



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

# **MENUJU LEGALLY BINDING INSTRUMENT (LBI) ON MERCURY**




Asisten Deputi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun.  
Deputi MENLH Bidang Pengelolaan B3, Limbah B3 dan Sampah.

## LATAR BELAKANG

- Merkuri bersifat toksik, persisten
- Dapat berpindah dalam jarak jauh di atmosfer
- Bioakumulasi
- Berdampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan
- Keberadaan di alam dapat tanpa sengaja (*unintentionally*)

Hasil pertemuan Menteri Lingkungan ke 25 (UNEP GC/GMEF) di Nairobi, Februari 2009 disepakati *Legally Binding Instrument on Mercury* (Instrumen hukum yang mengikat tentang merkuri)

# PROSES NEGOSIASI





## TUJUAN LBI

Melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari lepasan merkuri dan turunannya melalui pengurangan dan bila memungkinkan penghapusan lepasan merkuri dari kegiatan manusia ke media udara, air dan tanah.

## DAMPAK PENERAPAN LBI

Penerapan LBI akan berdampak pada beberapa sektor industri, utamanya sektor yang masih menggunakan merkuri dalam kegiatannya, seperti industri alat kesehatan, manufaktur, Minyak, Gas, Pertambangan dan pembangkit tenaga listrik.



## TOPIK PENTING DALAM PROSES NEGOSIASI

1. Menentukan tujuan instrumen
2. Mengurangi pasokan merkuri dan meningkatkan kapasitas penyimpanan yang ramah lingkungan
3. Mengurangi permintaan merkuri dalam produk dan proses
4. Mengurangi perdagangan internasional merkuri
5. Mengurangi emisi atmosfer merkuri
6. Mengatasi limbah yang mengandung merkuri dan remediasi lahan terkontaminasi
7. Meningkatkan pengetahuan melalui peningkatan kesadaran dan pertukaran informasi ilmiah
8. Menetapkan pengaturan untuk peningkatan kapasitas dan bantuan teknis.





KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi  
**Asdep Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun**  
**Kementerian Lingkungan Hidup**

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta 14310

Telp. 021-8590 5639 Fax. 021-8590 6679

Email: [safari27016@yahoo.com](mailto:safari27016@yahoo.com)